

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah

Martono¹, Ismail Ali², Yustiana³, Mustari⁴, Kadek Ade Wahyudi⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Efektivitas yang dimaksud yaitu kemampuan peraturan ini dalam mengontrol perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada lima narasumber di Dinas Lingkungan Hidup, lima narasumber dari petugas kebersihan dan lima narasumber dari masyarakat, guna menggali informasi penulis menggunakan pendekatan wawancara yang kemudian dianalisis agar data yang dihasilkan mudah untuk dipahami. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah belum efektif itu dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu: 1) kesadaran, 2) fasilitas penunjang, 3) informasi, 4) penegakan hukum. Penegakan hukum juga harus tegas dan adil agar ada kepastian hukum untuk menciptakan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang lebih efektif untuk wajo yang lebih bersih dan sehat.

Kata Kunci: *efektivitas peraturan daerah, perda persampahan*

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Wajo Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Waste Management. The effectiveness in question is the ability of this regulation to control community behavior in waste management to create a clean and healthy environment. The study is a qualitative study conducted on five informants at the Environmental Service, five informants from cleaning officers and five informants from the community, in order to obtain information the author uses an interview approach which is then analyzed so that the data produced is easy to understand. The results of the study illustrate that Wajo Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Waste Management is not yet effective, this can be caused by several factors, namely: 1) awareness, 2) supporting facilities, 3) information, 4) law enforcement. Law enforcement must also be firm and fair so that there is legal certainty to create a more effective Wajo Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Waste Management for a cleaner and healthier Wajo.

Keywords: *effectiveness of regional regulations, waste bylaws*

PENDAHULUAN

Dalam laporan United Nation Environment Programme (UNEP) 2024 terkait produksi sampah global dan biaya sampah serta pengelolaannya disebutkan bahwa sampah kota diramalkan akan meningkat dari 2,1 miliar ton pada tahun 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada tahun 2050. Pada tahun 2020, biaya langsung global untuk pengelolaan sampah diperkirakan mencapai USD 252 miliar. Jika memperhitungkan biaya tersembunyi berupa polusi, kesehatan yang buruk, dan perubahan iklim akibat praktik pembuangan sampah yang buruk, biayanya meningkat menjadi USD 361 miliar. Jika tidak ada tindakan segera untuk pengelolaan sampah, pada tahun 2050 biaya tahunan global ini dapat meningkat hampir dua kali lipat menjadi USD 640,3 miliar.

Pada tahun 2023 Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia berdasarkan laporan tahun 2020, di mana Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, terkait capaian kinerja pengelolaan sampah nasional tahun 2024 yang terdiri dari 314 kabupaten se-Indonesia mencatat timbulan sampah sebesar 33,82 juta ton per tahun. Sampah yang tidak terkelola sebesar 40,2 persen yakni 13,59 juta ton per tahun. Sampah terkelola sebesar 59,8 persen yakni 20,22 juta ton per tahun.

Sampah-sampah ini bersumber dari berbagai sisa buangan dari produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Jika dikomposisikan sumbernya dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Nasional

No	Sumber	Jumlah (%)
1	Rumah Tangga	53,72
2	Perkantoran	3,97
3	Perniagaan	10,49
4	Pasar	14,48
5	Fasilitas Publik	3,75
6	Kawasan	11,99
7	Lainnya	1,6

Sumber: Data SIPSN 2024

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sampah secara nasional bersumber dari sampah rumah tangga yakni 53,72 persen.

Namun jika sampah ini dikomposisikan berdasarkan jenis sampah se-nasional, SIPSN mencatat yaitu sisa makanan (39,31%), kayu (12,34%), kertas (11,21%), plastik 19,74%, logam (3,43%), kain (2,53%), karet atau kulit (2,11%), kaca (2,3%), lainnya (6,78%).

Termasuk di Sulawesi Selatan sumber sampah dari rumah tangga justru sangat besar yakni 99,22 persen seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Sulawesi Selatan

No	Sumber	Jumlah (%)
1	Rumah Tangga	99,22
2	Perkantoran	0,09
3	Perniagaan	0,17
4	Pasar	0,26

5	Fasilitas Publik	0,07
6	Kawasan	0,11
7	Lainnya	0,08

Sumber: Data SIPSN 2024

Besaran sampah yang bersumber dari sampah rumah tangga di Sulawesi Selatan justru menunjukkan dominasi yang signifikan yakni 99,2 persen. Jumlah ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian lebih pemerintah daerah.

Penataan persampahan sangat ditentukan oleh ketegasan hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota. Sinergitas regulasi yang ada di kabupaten atau kota harus mampu selaras mengimplementasikan sejumlah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Olehnya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pengelolaan sampah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Literatur
Studi literatur diperlukan sebagai data pendukung dalam menyusun penulisan penelitian dengan rujukan berbagai sumber.
2. Observasi dan Wawancara
Melakukan observasi langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap 5 narasumber di Dinas Lingkungan Hidup, 5 orang petugas kebersihan, dan 5 orang masyarakat umum.

PEMBAHASAN

Sejumlah penelitian terkait pengelolaan telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti terkait efektivitas pengelolaan sampah. Sehingga dari penelitian tersebut dapat kami simpulkan bahwa faktor yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan sampah dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor internal dan Faktor eksternal yang meliputi:

1. Faktor Internal
 - a. Kesadaran dan Mental (Apriliani, dkk., 2021; Rike, 2020).
Kesadaran masyarakat sangat menentukan dalam mewujudkan lingkungan yang lestari, sehat dan bebas sampah.
 - b. SDM (Rike, 2020), minimnya edukasi dan sosialisasi (Silolongan, 2019).
Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan tidak hanya bagi masyarakat secara masif, tapi juga kepada petugas kebersihan dalam penanganan sampah secara tepat dan efisien.
2. Faktor Eksternal
 - a. Sarana dan Prasarana (Rike, 2020), termasuk di dalamnya:
 - 1) Armada yang memadai
Kecukupan jumlah armada pengangkutan sampah memiliki rasio yang cukup dalam mengangkut sampah setiap hari.
 - 2) Petugas sampah

- a. Petugas sampah harus memiliki bekal keterampilan dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Petugas diberikan upah yang memadai sebagai motivasi dalam menjalankan tugasnya dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab.
 - c. Jumlah petugas kebersihan yang cukup menangani semua sampah setiap hari.
- 3) TPS (Tempat Pembuangan Sementara)
Jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) harus cukup menampung kapasitas sampah dari masyarakat setiap hari.
- b. Jangkauan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
Jarak TPA sangat menentukan efektifitas dalam penanganan pengangkutan sampah masyarakat setiap hari, serta efisiensi penanganan yang cepat dengan jumlah armada yang tersedia.

*Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Sampah*

Suatu peraturan dapat dikatakan efektif jika dapat mengontrol target sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan kata lain peraturan ini dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Bab II Pasal 3 terdapat 4 (empat) poin penting dari tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan ini yaitu:

1. Mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari sampah.
2. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa nara sumber kondisi yang diinginkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan sampah sudah dijalankan dengan baik oleh dinas terkait. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara responden ditemukan bahwa:

1. Adanya masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan ini justru banyak melakukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, tentu hal tersebut dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan. Perilaku ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk terhadap perilaku buang sampah sembarangan.
2. Perilaku membuang sampah sembarangan dari masyarakat disebabkan karena beberapa hal antara lain:
 - a. TPS yang tersedia telah penuh sehingga tidak ada tempat pembuangan sampah terdekat lainnya baik yang disiapkan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.
 - b. Masyarakat tidak mengetahui aturan yang ditetapkan pemerintah untuk tidak membuang sampah di wilayah tertentu yang telah ditetapkan.
3. Tidak ada penindakan tegas dari aparat bersangkutan terhadap pelanggar terhadap pelaku pelanggaran semakin tidak terkontrol dari masyarakat.
4. Adanya hasil pengamatan peneliti dan masyarakat bahwa dijumpai beberapa oknum petugas pelaksana dari truk sampah yang mengumpulkan sampah terlihat lebih mementingkan kecepatan angkut dan pemungutan sampah dari TPS masyarakat

sehingga masih ada sejumlah sampah yang tercecer bahkan mengotori jalan raya itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pemungut sampah tidak memiliki pengetahuan cara penanganan sampah yang baik. Tenaga pemungut sampah hendaknya juga diberikan pembekalan teknik pengangkutan sampah yang efektif dan efisien agar sampah yang diangkutnya tidak terbang atau berceceran di jalan.

5. Sebagaimana tujuan peraturan daerah di atas untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dianggap belum terealisasi dengan baik dan belum memberikan dampak signifikan karena:
 - a. Tidak ditemui atau tidak adanya sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis pengolahan sampah menjadi bernilai ekonomis yang masif di tengah masyarakat baik yang dilakukan pemerintah daerah, LSM atau kerja sama dengan lembaga tertentu.
 - b. Tidak dijumpainya TPS yang disiapkan untuk memilah jenis-jenis sampah seperti sampah kering, sampah plastik, atau pemilahan jenis sampah lainnya. Karena pemilahan jenis sampah dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam mewujudkan sampah ekonomis sehingga jenis sampah yang berbeda dapat diolah secara tepat sesuai jenis sampahnya.

Berdasarkan hasil observasi, pengamatan langsung di lapangan serta wawancara terhadap responden yang disebutkan di atas dapat menjadi kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan sampah dapat dianggap belum efektif dan belum mencapai tujuannya karena tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari sampah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat dirumuskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah antara lain yaitu:

1. Kesadaran

Merupakan poin penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas karena jika semuanya sadar tanpa dihimbaukan pun masyarakat sudah tahu tindakan ini melanggar atau tidak. Sikap cuek dari masyarakat walaupun banyak melihat sampah berserakan dan menimbulkan bau mayarakat karena mereka menganggap bahwa itu adalah tugas dari petugas kebersihan yang membersihkan. Mereka menganggap bahwa membayar retribusi untuk kebersihan seolah membebaskan mereka dari tanggung jawab sebagai penjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Rasa teposeliro yang masih tinggi, tidak terlalu ingin mengganggu.
- b. Tidak memikirkan akibat yang akan terjadi.
- c. Kesadaran melapor yang masih kurang, hal ini di rasa akan memperpanjang dan menambah kesibukannya.
- d. Tanggung jawab akan kelestarian perlu ditanamkan lagi.

2. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan segala sesuatu yang menyangkut sarana dan prasarana yang digunakan dalam memenuhi dan mengoptimalkan kinerja suatu produk hukum yang merupakan unsur penting dalam mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan tersebut memerlukan fasilitas seperti:

- a. tempat sampah,
- b. truk atau armada pengangkut sampah,
- c. pengangkut 3 roda,
- d. mesin pengolah sampah.

Jika semua fasilitas ini tersedia dan pengadaannya tercukupi tentu bisa mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Wajo, namun beberapa fasilitas ini tidak tersedia dan banyak alat pengangkut juga sudah perlu pembaruan agar bisa beroperasi lebih maksimal dan lahan pembuangan juga perlu diperluas karena sudah sangat penuh dengan sampah jika tidak tertangani dengan baik timbunan sampah yang sudah menggunung bisa menghasilkan bau yang tidak sedap yg membawa berbagai macam penyakit. Kurangnya fasilitas seperti tempat sampah di daerah-daerah terpencil serta tidak ada bak sebagai tempat penampungan sementara di pemukiman menyebabkan warga berinisiatif membakar sampahnya sendiri dan ada juga yang membuangnya sembarangan sehingga membuat banyak sampah berserakan sehingga tidak terciptanya tujuan dari peraturan ini.

3. Informasi

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus tepat sasaran agar masyarakat baik yang berada di kota dan desa semuanya dapat mengetahui perihal Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pengolahan sampah ditambah edukasi-edukasi sejak dini agar tertanam rasa cinta lingkungan sejak dini. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan atas beberapa narasumber yang di mana hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui tentang peraturan dan cara pengolahan sampah, padahal warga ini tinggal di perkotaan yang seharusnya penggunaan alat informasi dan komunikasinya sudah lebih baik dibandingkan masyarakat yang tinggal di desa. Perlunya edukasi dan pemberitaan yang lebih intensif jika ada aturan aturan baru apalagi di zaman yang kemajuan teknologi seperti saat ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang peraturan dan cara pengolahan sampah sehingga seluruh kalangan masyarakat bisa taat pada peraturan dan bisa mengurangi timbulan sampah dengan mengolahnya dengan bijak dan memiliki nilai ekonomis.

4. Penegakan Hukum

Banyak terjadi pelanggaran namun dari pihak penegak hukum tidak ada tindakan bagi pelanggar secara tegas yang memberikan efek jera. Seharusnya pelanggar-pelanggar ini ditindak tegas agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Suatu hukum yang efektif sulit terjadi jika pelanggarnya tidak ditindak secara tegas, jika hanya teguran dan pembinaan saja bukannya pelaku pelanggaran berkurang tetapi tambah banyak. Pelanggar yang kedapatan melakukan pelanggaran tidak peduli siapapun itu baik masyarakat atau pegawai sekalipun harus ditindak secara tegas dan tidak pandang bulu agar peraturan ini bisa berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan serta terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat. Semua pelanggaran pelanggaran harus ditindak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga menghilangkan paradigma masyarakat yang mengatakan hukum itu tumpul di atas runcing ke bawah yang di mana dalam penegakannya terjadi ketidakadilan antara kalangan atas dengan masyarakat bawah.

SIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah sejauh ini masih belum efektif karena sejauh ini tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat serta pengolahan sampah yang belum tepat, sarana dan fasilitas yang kurang memadai juga membuat terjadinya banyak sampah tercecer bukan pada tempatnya, informasi yang kurang mengenai peraturan tentang pengelolaan sampah ini juga membuat orang masa bodoh sehingga tidak peduli lagi terhadap lingkungan, dan penegakan hukum yang kurang tegas membuat pelanggar tidak jera sehingga pelaku pelanggaran makin bertambah karena di anggap tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut.

Dibutuhkan manajemen sampah dan menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan sejak dini. Pemerintah harus lebih perhatian lagi terhadap pengelolaan sampah seperti penyediaan alat, sarana dan prasana penunjang pengolahan serta memberikan gaji yang sesuai untuk petugas kebersihan karena mereka adalah pahlawan lingkungan. Penegakan hukum juga harus tegas dan adil agar ada kepastian hukum untuk menciptakan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang lebih efektif untuk wajo yang lebih bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhhamad. (2013). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apriliani D, & Maesaroh. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29869>.
- JDIH Wajo. (2022). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: Pengelolaan Sampah 2022*. Diakses dari <https://jdih.wajokab.go.id/download/detail/pengelolaan-sampah>.
- Martono, Muharawati, Andi Bau Mallarangeng, & Sulaeman Sagoni. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. *Legal Journal of Law*, 2(2), 135-144. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/79>
- Rike Martha Yulia. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15704/>.
- Silolongan RF, & Apriyono T. (2019). Analisis Faktor Penghambatefektivitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 3(2), 17-39. Diakses dari <https://ejournal.stejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/79>.
- SIPSN. (2024). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diambil dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.
- UNEP.(2024). *Global Waste Management Outlook 2024*. International Solid Waste Association (ISWA). Diakses dari <https://www.unep.org/resources/global->

waste-management-outlook-2024.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

World Bank. (2023). *Waste Generated by Country 2020 in ATLAS Sustainable Development Goals 2023*. Diakses dari <https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/goal-11-sustainable-cities-and-communities/?lang=en>.